



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Salfitry



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1. PENGARAH					
1.	Dedi Herdianto	Ketua KPU Kota Tarakan	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;- Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran;dan- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.	
2.	Hendry	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah		
3.	Jumaidah	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah		
4.	Asriadi	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah		
5.	Mawardi	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah		
2. TIM KERJA					
1.	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas;- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kota Tarakan;- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;dan- Melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.	
a. TIM MANAJEMAN PERUBAHAN					
1.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator		
2.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota		
3.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
4.	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator		<ul style="list-style-type: none">- Memastikan SOP telah diterapkan;dan- Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Syaiful Hadi	Pelaksana	Anggota	pelaksanaan keterbukaan informasi;
3.	Anisah Widyandana	Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Agung Syah	Pelaksana	Anggota	
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kota Tarakan;- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;- Menetapkan kinerja individu;- Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Tarakan.
2.	Argo Setiawan	Pelaksana	Anggota	
3.	Arief Aditya	Pelaksana	Anggota	
4.	Julia Paulus	Pelaksana	Anggota	
5.	Sukardi Ibrahim	Pelaksana	Anggota	
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kinerja KPU Kota Tarakan;- Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Tarakan;- Menyusun Renstra KPU Kota Tarakan dengan melibatkan pimpinan;- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan- Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
2.	Delvan Masruni	Pelaksana	Anggota	
3.	Masrio Wahyudi	Pelaksana	Anggota	
4.	Putri Indah Lestari	Pelaksana	Anggota	
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);- Mendorong Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat, SP4N Lapar dan Whistle Blowing System; dan- Melakukan <i>Public Campaign</i> Gratifikasi.
2.	Iryanti Kasiaheng	Pelaksana	Anggota	
3.	Grandis Mahendra Abadi	Pelaksana	Anggota	
4.	Rahmadani	Pelaksana	Anggota	
5.	Rizky Rohmat Hidayat	Pelaksana	Anggota	
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan;- Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;- Melakukan inovasi pelayanan; dan- Melakukan survey Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan.
2.	Agusliana	Pelaksana	Anggota	
3.	Rizki Arafah	Pelaksana	Anggota	
4.	Nur Magfirah			
5.	Dedi Nurdiansyah	Pelaksana	Anggota	
6.	Ayu Ariska	Pelaksana	Anggota	
7.	Romi	Pelaksana	Anggota	
8.	Muhammad Riza Saifullah	Pelaksana	Anggota	
9.	Muhammad Rois	Pelaksana	Anggota	
10.	Basran	Pelaksana	Anggota	
11.	Muhammad Sopivansyah	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
11.	M. Rijal	Pelaksana	Anggota	
12.	Arbain	Pelaksana	Anggota	
13.	Nurhasanah Wati	Pelaksana	Anggota	
14.	Ilham Helmawan	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry